

1970.

Yogyakarta, 20 April

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A.No.3
Tahun 1970.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR 5 TAHUN 1969 (5/1969)

Tentang: Jumlah tetempuh (uang wajib) untuk tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya perubahan nilai uang rupiah termaksud dalam penetapan Presiden No. 27/1965, maka peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1952 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu dicabut.

 2. Bahwa Keputusan Kepala Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 tahun 1966 telah menetapkan untuk sementara waktu sambil menunggu peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah tertentu (uang wajib) untuk tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai;

 3. Bahwa penetapan jumlah tetempuh (uang jawab) yang untuk sementara waktu diatur dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 1966 itu dipandang telah sesuai dengan keadaan;

 4. Bahwa dipandang perlu mengatur kembali penetapan jumlah tetempuh (uang wajib) untuk tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965;

 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagai mana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (U.U.P.A.);

4. Penetapan Presiden Nomor 27 tahun 1965;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967;
6. Rijksblad Kesultanan Tahun 1940 Nomor 6 dan Rijksblad Paku Alaman Tahun 1940 Nomor 3;
7. Rijksblad Kesultanan Tahun 1918 Nomor 12 dan Rijksblad Paku Alaman Tahun 1918 Nomor 12;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 1956;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967;
10. Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 tahun 1966.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang pleno D.P.R.D.G.R. D.I.Y. pada tanggal 13 Juni 1969.

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut : Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1959 tanggal 26 Mei 1959.
- II. Menetapkan : ,,Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang jumlah tetempuh (uang wajib) untuk tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai."
- sebagai berikut :

Pasal 1.

Jumlah tetempuh (uang wajib) untuk tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai adalah :

- a. Tanah-tanah yang dipergunakan untuk suatu Perusahaan, tetempuh (uang wajib) nya ditentukan lipat 32 (tiga puluh dua) kali dari tarip yang ditentukan dalam surat Keputusan Komisi Opstal Tahun 1940 tanggal 18 April 1940 No. 1/T.Gw.
- b. Tanah-tanah yang dipergunakan untuk perumahan, tetempuh (uang wajib) nya ditetapkan lipat 20 (dua puluh) kali dari tarip yang ditetapkan dalam surat Keputusan Komisi Opstal tahun 1940 tanggal 18 April 1940 No. 1/T.Gw.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 berlaku juga bagi pemberian hak guna bangunan yang baru atau hak pakai yang baru.

Pasal 3.

Tetempuh (uang wajib) atas tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai dibayar untuk satu tahun takwin penuh (tahun - kalender).

Pasal 4.

Pembayaran tetempuh (uang wajib) atas tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 tahun 1966 dinyatakan sebagai pembayaran berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Pasal 6.

Perturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundungannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1966.

Yogyakarta, 13 Juni 1969

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wakil Ketua,

PAKU ALAM VIII.

Gerson Harsono.

Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 3 Tahun 1970 tanggal 30 April 1970.

Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta,

MOEJONO MOELJADI S.H.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 1969.

Tentang : Jumlah tetempuh (uang wajib) untuk tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai.

Penjelasan Umum.

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960), dengan memberikan hak opstal maupun hak sewa, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat ganti rugi atau tetempuh (opstal vergoeding) dan uang sewa yang dapat menambah penghasilan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria yang mulai berlaku tanggal 24 September 1960, maka hal opstal dan hak sewa tersebut dikonversir masing-masing menjadi hak guna bangunan dan hak

pakai. Dan oleh karena itu maka pihak-pihak yang bersangkutan harus membayar tetempuh (uang wajib) untuk tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai, kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Rijksblad Kasultanan dan Pakualaman tahun 1918 No.12 tarip ganti rugi opstal dan tarip sewa atas tanah berdasarkan harga tanah dan ditetapkan tiap-tiap sepuluh tahun sekali.

Adapun tari-tarip yang berlaku sampai tahun 1958 adalah sebagai ditetapkan oleh Komisi opstal dengan Surat Ketetapannya tanggal 18 April 1940 No. 1/T.Gw.

Cara yang demikian sukar dipakai sebagai pedoman dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat mengambil manfaat. Oleh karena itu maka dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1959 ditentukan, bahwa ganti rugi opstal dan sewa atas tanah tersebut ditetapkan lipat 8 (delapan) dan lipat 5 (lima) dari tarip menurut Surat Ketetapan Komisi opstal tahun 1940, yang masing-masing berlaku untuk tanah yang digunakan untuk perusahaan dan yang digunakan selain untuk perusahaan. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 27 tahun 1965 yang menentukan nilai rupiah baru, sambil menunggu Peraturan Daerah yang akan mengatur lebih lanjut, telah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 tahun 1966 tanggal 27 Oktober 1966, yang untuk sementara waktu menetapkan uang wajib untuk tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai sebesar masing-masing lipat 32 (tiga puluh dua) dan lipat 20 (dua puluh) kali dari tarip menurut Surat Keputusan/Ketetapan Komisi opstal tahun 1940, masing-masing berlaku untuk tanah yang digunakan perusahaan dan perumahan.

Jumlah tetempuh (uang wajib) termaksud dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 tahun 1966 sudah dipandang layak dengan keadaan dewasa ini, oleh karena itu maka tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesungguhnya, jumlah tetempuh (uang wajib) untuk tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai ditetapkan sesudah dapat diketahui hasil suatu Komisi Hak Guna bangunan dan Hak guna pakai semacam Komisi opstal tahun 1940. Sementara hal yang demikian itu belum dapat dilakukan, dalam usaha secepat mungkin dapat menambah penghasilan (income) Pemerintah Daerah dan juga menghilangkan keraguan terhadap besarnya jumlah tetempuh (uang wajib) untuk tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan atau hak pakai, maka ditetapkan taripnya seperti tersebut dalam pasal ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 1959 dan peraturan-peraturan lain-lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal1 : cukup jelas.

Pasal2 : cukup jelas.

Pasal3 : cukup jelas.

Pasal4 : Bagi yang belum membayar, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar tetempuh (uang wajib) yang jumlahnya menurut ketentuan dalam pasal 1.

Pasal5 : Yang dimaksud dalam pasal ini misalnya tentang pembayaran tetempuh (uang wajib) atas tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan dan pakai dengan cara mengiur/mengatur, angsuran.

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengeluarkan Keputusan tentang pemberian keringan/pengurangan jumlah tetempuh (uang wajib) atas tanah kepada badan-badan/yayasan-yayasan yang bergerak dalam lapangan sosial dan/atau keagamaan/pendidikan.
